



PENETAPAN
Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

JUNAEDY, bertempat tinggal di Komplek Citra Palam Permai blok P Nomor 7, RT 045, RW 00, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Andi Laili. P, S.H., Attorney & Law Legal Consultant pada Kantor Hukum AL & Co. yang beralamat di Jalan Kuda Perak Komplek Wengga Trikora RT 041 RW 007 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: andylaily68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 November 2023 dengan Register Nomor 319/Pen.SK/PDT/2023/PN BJB selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di KULON PROGO pada tanggal 1 Juni 1976 dengan nama JUNAEDY dari hasil perkawinan antara ayah pemohon bernama J. SUKARDJO dan ibu pemohon bernama SUTARSIH bukti Akta Kelahiran No. 5156/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 18 Maret 1988 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II KULON PROGO dengan nama **JUNAEDY**;
2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023, pemohon melaksanakan Baptis di Kulon Progo dengan SURAT BAPTIS dengan Nomor 164 yang di

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang maka nama JUNAEDY dirubah menjadi EMMANUEL JUNAEDY hingga saat ini;

3. Bahwa karena nama Pemohon tersebut masih dengan nama **JUNAEDY** maka Surat – surat Pemohon baik berupa Akta Kelahiran No. 5156/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 18 Maret 1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6372020106760009, Kartu Keluarga (KK) nomor 6372022506120005, Kutipan Akta Perkawinan nomor 08/Cs.B.1933/2004 tanggal 20 Januari 2004 dan Surat – surat penting lainnya semua masih menggunakan nama **JUNAEDY** dan Pemohon kesulitan dalam administrasi membuat surat – surat Pemohon maka *Diperbaiki menjadi* **EMMANUEL JUNAEDY**

Untuk itu perlu adanya Penetapan Perubahan/Perbaikan Nama dari Pengadilan Negeri Banjarbaru

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n.JUNAEDY, NIK 6372020106760009**(bukti P-1)** ;
- Foto Copy Kartu Keluarga a.n. JUNAEDY No. 6372022506120005 **(bukti P-2)**;
- Foto Copy Akta Kelahiran JUNAEDY, No. 5156/Cs.A.1920/T/1988 **(bukti P-3)**;
- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan a.n. JUNAEDY nomor 08/Cs.B.1933/2004 **(bukti P-4)**;
- Foto Copy Ijazah Diploma III Akademi Teknik a.n. JUNAEDY nomor seri Ijazah 866/IN.N/1997 **(bukti P-5)** ;
- Foto Copy Daftar Nilai Akademi Teknik YKPN Yogyakarta Jurusan Teknik Arsitektur a.n. JUNAEDY nomor 184/AT-YKPN/VIII/1997 **(bukti P-6)**;
- Foto Copy SURAT BAPTIS a.n. EMMANUEL JUNAEDY nomor 164 **(bukti P-7)**;
- Foto Copy Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan nomor: 400.12.3/78/XI/CAPIL/2023. **(bukti P-8).**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon JUNAEDY yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 5156/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 18 Maret 1988 berubah menjadi **EMMANUEL JUNAEDY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama JUNAEDY yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 5156/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 18 Maret 1988 berubah menjadi **EMMANUEL JUNAEDY** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;
4. Membebankan biaya – biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon..

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372020106760009 atas nama Junaedy, tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022506120005 dengan Kepala Keluarga atas nama JUNAEDY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5156/Cs.A.1920/T/1988 Atas Nama Junaedy, tanggal 18 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/Cs.B.1933/2004 atas nama suami JUNAEDY dan atas nama istri YULANDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Januari 2004, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Akademi Teknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta Nomor 866/IN.N/1997, atas nama JUNAEDY, yang dikeluarkan oleh Direktur Akademi Teknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, tanggal 21 Agustus 1997, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi daftar nilai Nomor 184/AT-YKPN/VIII/1997, atas nama JUNAEDY, yang dikeluarkan oleh Direktur Akademik Teknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta tanggal 21 Agustus 1997, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Baptis atas nama EMMANUEL JUANEDY yang dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Kabupaten Kulon Progo tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Untuk Perubahan Nama Nomor 400.12.3/78/XI/CAPIL/2023 atas nama JUNAEDY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022506120005 atas nama Kepala Keluarga Emmanuel Junaedy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8191/XII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama JUNAEDY, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Banjarbaru tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pinjaman Nomor 9.Br.BJB/1521/2023 atas nama JUNAEDY Nomor Rekening 031-00-1015179-6, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Tanggal 08 Desember 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5, P-6, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi tanpa asli yang telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Amirullah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja dan anak Saksi satu sekolah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Citra Palam Permai, Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan anak Pemohon yang satu sekolah dengan anak saksi yang bernama Yoel yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon namun umur Pemohon adalah sekitar 48 (empat puluh delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang berawal bernama Junaedy menjadi Emmanuel Junaedy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sebelumnya beragama Kristen Protestan dan Pemohon dibaptis memeluk agama Katolik dengan menambahkan nama menjadi Emmanuel Junaedy namun untuk tanggal pembaptisan Saksi tidak ingat;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan pada persidangan ini karena untuk mengurus berkas – berkas milik Pemohon yang sebelumnya masih atas nama Junaedy menjadi Emmanuel Junaedy;
- Bahwa untuk dokumen kependudukan Pemohon untuk KTP dan Kartu Keluarga sebelumnya Pemohon memiliki nama Emmanuel Junaedy;
- Bahwa Pemohon awalnya memiliki 2 (buah) KTP yang tertulis atas nama Junaedy dan Emmanuel Junaedy namun untuk KTP atas nama Emmanuel Junaedy ditarik karena tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Junaedy;
- Bahwa Pemohon telah lulus D3 untuk nama universitas atau kampus Pemohon Saksi tidak ingat namun kampus tersebut berada di Yogyakarta dan ijazah D3 Pemohon atas nama JUNAEDY;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga dikenal dengan nama EMMANUEL JUNAEDY;
- Bahwa perubahan atas nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- 2. **Saksi Ikhsan, S.H.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sekitar 11 (sebelas) tahun sejak Pemohon bekerja di perusahaan yang sama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Citra Palam Permai, Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan anak laki-laki namun Saksi tidak mengetahui nama kedua anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon namun umur Pemohon adalah sekitar 48 (empat puluh delapan) tahun;
 - Bahwa Pemohon berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang berawal bernama Junaedy menjadi Emmanuel Junaedy;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan pada persidangan ini karena untuk mengurus berkas – berkas milik Pemohon yang sebelumnya masih atas nama Junaedy menjadi Emmanuel Junaedy;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon sebelumnya di perusahaan dan tertulis atas nama Emmanuel Junaedy seperti Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa untuk dokumen ijazah D3 Pemohon, Saksi juga pernah melihatnya dan tertulis atas nama Junaedy;
 - Bahwa Pemohon juga dikenal dengan nama EMMANUEL JUNAEDY;
 - Bahwa perubahan atas nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar dilakukan perubahan nama Pemohon dari **JUNAEDY** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5156/Cs.A.1920/T/1988 menjadi atas nama **EMMANUEL JUNAEDY** karena Pemohon kesulitan dalam administrasi membuat surat-surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Citra Palam Permai blok P Nomor 7, RT 045, RW 00, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yulanda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Febitha Dea Immanuel dan Yoel Anthony Immanuel;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juni 1976 dan pendidikan terakhir Pemohon adalah Diploma 3 dengan Ijazah Akademi Teknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta Nomor 866/IN.N/1997 atas nama JUNAEDY;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP Nomor 6372020106760009 atas nama Junaedy tanggal 02 Agustus 2023, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022506120005 dengan Kepala Keluarga atas nama JUNAEDY tanggal 3 Agustus 2023, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/Cs.B.1933/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang tertulis atas nama JUNAEDY;
- Bahwa Pemohon juga dikenal dengan nama EMMANUEL JUNAEDY;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon sebelumnya seperti Kartu Keluarga Nomor 6372022506120005 tanggal 25 Juni 2012 tertulis atas nama EMMANUEL JUNAEDY;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



- Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan pada persidangan ini karena untuk mengurus berkas – berkas milik Pemohon yang sebelumnya masih atas nama Junaedy menjadi Emmanuel Junaedy;
- Bahwa perubahan atas nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNAEDY serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Citra Palam Permai blok P Nomor 7, RT 045, RW 00, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang awalnya tertulis atas nama JUNAEDY agar diubah menjadi atas nama EMMANUEL JUNAEDY dan mohon untuk penetapan Pengadilan sebagaimana bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pengantar Nomor 400.12.3/78/XI/CAPIL/2023 atas nama JUNAEDY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon telah menikah dengan Yulanda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Febitha Dea Immanuel dan Yoel Anthony Immanuel (Vide bukti surat bertanda P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama JUNAEDY berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5156/Cs.A.1920/T/1988 Atas Nama Junaedy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo tanggal 18 Maret 1988 sebagaimana bukti surat bertanda P-3 yang mana kemudian Pemohon bermaksud agar nama Pemohon tersebut diubah menjadi EMMANUEL JUNAEDY karena untuk mengurus berkas – berkas milik Pemohon yang sebelumnya masih atas nama Junaedy seperti KTP Pemohon (P-1), Kartu Keluarga Pemohon (P-2) dan Kutipan Akta Pekawinan Pemohon (P-4) agar diubah menjadi Emmanuel Junaedy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achmad Amirullah dan Saksi Ichsan bahwa dokumen kependudukan Pemohon sebelumnya seperti KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama EMMANUEL JUNAEDY sebagaimana bukti surat bertanda P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 6372022506120005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Juni 2012 dan Pemohon telah dikenal dengan nama EMMANUEL JUNAEDY;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dibaptis dengan nama EMMANUEL JUNAEDY tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Kabupaten Kulon Progo dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon bahwa dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP Nomor 6372020106760009 (bukti surat P-1), Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022506120005 (bukti surat P-2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/Cs.B.1933/2004 (bukti surat P-4) yang tertulis atas nama JUNAEDY dengan dibandingkan pada bukti dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon terdahulu dengan Nomor 6372022506120005 yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2012 (bukti surat P-9) yang tertulis atas nama EMMANUEL JUNAEDY memiliki kesamaan dengan tanggal lahir Pemohon, identitas istri dan kedua anak Pemohon dan nama Ayah Pemohon sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, Pemohon berumur sekitar 48 (empat puluh delapan) tahun dan Pemohon berasal dari Yogyakarta dan Pemohon mengenyam pendidikan D3 di Yogyakarta (Vide bukti surat P-5 dan P-6) sehingga memang benar nama Pemohon sebelumnya dikenal dengan nama EMMANUEL JUNAEDY;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon menjadi EMMANUEL JUNAEDY dapat dibenarkan dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena memang Pemohon telah dikenal dengan nama EMMANUEL JUNAEDY dan tidak terbukti di persidangan bahwa perubahan nama tersebut terdapat keberatan dari pihak lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara ini sebagaimana substansi dari petitum kedua Permohonan Pemohon, dalam memeriksa perkara *a quo* Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan yang dimaksud sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8191/XII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Keterangan Bebas Pinjaman Nomor 9.Br.BJB/1521/2023 atas nama JUNAEDY Nomor Rekening 031-00-1015179-6, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan alasan Pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon menjadi atas nama EMMANUEL JUNAEDY adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma di tengah masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5156/Cs.A.1920/T/1988 Atas Nama Junaedy, tanggal 18 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo yang sebelumnya tertulis atas nama JUNAEDY diubah menjadi EMMANUEL JUNAEDY, oleh karenanya petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk pencatatan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana sesuai dengan domisili Pemohon sehingga petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Pemohon semata, oleh karena permohonan Pemohon ini telah dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5156/Cs.A.1920/T/1988 atas nama Junaedy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo tanggal 18 Maret 1988 yang tercatat atas nama **JUNAEDY** diubah menjadi **EMMANUEL JUNAEDY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru supaya dilakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5156/Cs.A.1920/T/1988 atas nama **JUNAEDY** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo tanggal 18 Maret 1988 diubah menjadi atas nama **EMMANUEL JUNAEDY** dan dibuatkan catatan pinggir serta dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 27 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H. Shenny Salindra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Sidang +PNBP.....	Rp	10.000,00
4.	Materai.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);